



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan perihal gugatan perdata terdaftar dengan nomor perkara 596/Pdt.G/2020/PA.GM yang kami terima pada tanggal 16 November 2020 dalam hal ini kami menyatakan gugatan Penggugat bersifat cacat formil;
2. Bahwa adapun dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 1 nama ayah Tergugat 1 dan kakek dari pada Tergugat 2.3 dan 4 atas nama "RECIAMAN" adalah salah atau tidak benar, yang seharusnya nama ayah dari Tergugat 1 dan kakek dari Tergugat 2, 3 dan 4 adalah "RETIAMAN" sehingga itu menjadi alasan kami menyatakan gugatan Penggugat cacat formil atau erer in subyekto;
3. Bahwa pada Paragraf 3 poin 1 gugatan Penggugat yang dimana Penggugat menerangkan bahwa "NURSAWI BIN RECIAMAN (ALM)" sementara NURSAWI adalah anak dari BUTAMAN (Alm) sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 1 angka 3 paragraf pertama, jadi disini kami bingung manakah yang benar NURSAWI Bin BUTAMAN atau NURSAWO Bin RECIAMAN, oleh karena itu gugatan Penggugat semakin tidak jelas mengenai silsilah keluarga yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya;
4. Bahwa nama RECIAWI (Alm) Para Tergugat tidak mengetahui atau mengenal yang bernama RECIAWI yang merupakan kakek dari pada Penggugat yang diakuinya, dan nama-nama yang lain dari silsilah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagian besar Para Tergugatpun tidak mengetahui dan tidak mengenalnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya yang menjadi satu lesatuan dalam pokok perkara yang Tergugat uraikan dibawah ini serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa poin 2 gugatan Penggugat menerangkan Amaq. RECIAWI meninggal pada tahun 1970 – an jika memang benar Amaq RECIAWI yang merupakan Buyut dari para Penggugat meninggal pada tahun 1970-an tentu Para Tergugat mengenal ataupun mengetahuinya karena Para Tergugatpun pada tahun 1960-an Para Tergugat sudah dewasa semua akan tetapi Para Tergugat tidak pernah melihat Amaq RECIAWI yang merupakan kakek buyut dari pada Para Penggugat oleh karena itu dalil Penggugat pada poin ini merupakan dalili yang mengada-ada atau tidak benar, sehingga kami rasa Pengugat untuk menyatakan tahun meninggal kakek buyutnya adalah bersifat mengada-ada ataupun melakukan rekayasa sendiri tentang tahun meninggal kakek buyut yang klaim bernama RECIAWI;
2. Bahwa tanah sawah yang berlokasi di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah peninggalan dari Amaq RECIAWI yang sekarang menjadi obyek sengketa itu tidak benar karena luas yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya adalah 33 Are sedangkan luas yang sebenarnya adalah 3.106 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik no. 01709 atas nama GATIMAN (Tergugat 2);
3. Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat salah atau tidak benar, batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya
  - Sebelah Timur : Saluran air (parit)
  - Sebelah utara : Wayan Sumarta
  - Sebelah Barat : Saluran air (parit)
4. Bahwa tanah kebun yang berlokasi di Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah peninggalan dari Amaq RECIAWI yang sekarang menjadi obyek sengketa itu tidak benar karena luas yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya adalah 1,25 HA sedangkan luas sebenarnya adalah 88,5 Are dan lokasi yang sebenarnya dari obyek sengketa tersebut adalah beralamat di Batu Ampar, Dusun Getak Gali, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lombok Utara berdasarkan PIPIL No. 55 Persil No. 88 Tahun 1957 atas nama LOK NURSAH/GATIMAH;

5. Bahwa batas-batas tanah kebun yang menjadi obyek yang diklaim oleh Penggugat salah atau tidak benar, batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah selatan : Lok Yarsah
  - Sebelah Timur : Kali
  - Sebelah Utara : Lok Serialim
  - Sebelah Barat : Lok Sumali dan Jalan
6. Bahwa semua batas-batas tanah obyek sengketa tersebut diatas merupakan batas-batas yang sebenarnya, dengan demikian itu artinya Para Penggugat dalam hal ini mengajui tanah waris yang bukan tanah warisan dari kakek buyutnya yang bernama RECIAWI dan klien kami Para Tergugat pun tidak mengenal tidak mengenal nama RECIAWI, sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa pada tahun 1998 NURSAH (Tergugat 1) menghibahkan tanah kebun tersebut diatas kepala SUMSAH (Tergugat 3) dan GATIMAN (Tergugat 2) berdasarkan surat pertanyaan penghibahan tanah tertanggal 25 Mei 1998 dan mengetahui langsung kepala Desa Sokong, Sekdes Sokong dan Kadus Getak Gali;
8. Bahwa memang benar Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut dari dulu sampai dengan sekarang dan semua masyarakat maupun dari semua keluarga bahwa Tergugatlah yang menggarapnya dari dulu sampai sekarang;
9. Bahwa sebagaimana poin 4 dan 5 dalam gugatan yang diuraikan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah melakukan musyawarah dengan Para tergugat dalam hal ini kami sampaikan memang benar adanya pernah dilakukan musyawarah didesa akan tetapi musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat disebabkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak terhadap obyek sengketa yang diklaim dan Penggugat sendiri tidak bias menceritakan silsilah keluarga dari Amaq Reciawi yang dimaksudkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sendiri karena sampai dengan saat ini kami mempertanyakan kepada orang-orang tua yang masih hidup tentang siapa amaq Reciawi bahkan Tergugat 1 yang masih hidup sampai dengan saat ini tidak mengetahui siapa RECIAWI tersebut, oleh karena itu Penggugat dalam hali ini mengada-ada dalam menerangkan asal-usul silsilah keluarga;

10. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pemikiran yang keliru, dimana yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri yaitu pernah mencoba melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Tergugat 1 yang dimana Tergugat 1 adalah orang tua yang sudah unzur, Penggugat mencoba memaksa Tergugat 1 dengan cara yang tidak wajar untuk mengajui bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek buyutnya;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Poin 7 dan 8 adalah rekayasa semata karena berdasarkan alas hak yang ada dan dari keterangan masyarakat setempat memang tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah dari Para Tergugat;
12. Bahwa pada poin 9 gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan pernah melakukan musyawarah ditingkat keluarga dengan melibatkan desa dan camat semuanya itu bohong karena Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan keluarga apalagi sampai melibatkan camat setempat, kalau ditingkat desa memang benar pernah dilakukan hanya 1 kali yaitu pada tahun 2019, pada musyawarah tingkat desa tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai alas hak ataupun silsilah dan pada obyek sengketa yang diklaim dan itu hanya 1 kali setelah itu sampai dengan sekarang tidak pernah terjadi lagi musyawarah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
13. Bahwa dari uraian eksepsi dan jawaban tersebut diatas perkenankan kami untuk memohon kepada yang mulia majeis yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sekiranya untuk memberikan PUTUSAN SELA mengingat gugatan Penggugat tidak jelas dan penuh rekayasa lebih-lebih pada nama-nama dari pada semua keturunan dari kakek buyutnya Penggugat yang bernama RECIAWI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami Para Tergugat tidak mengetahui dan mengenalnya, sehingga kami mohon nama-nama yang tersebut didalam gugatan Penggugat tersebut agar Majelis hakim yang mulia memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan semuanya untuk kita bersama-sama memeriksa identitas masing-masing dan benar atau tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian jawaban dan eksepsi Para Tergugat yang menjadi satu kesatuan bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menerima semua dalil-dalil jawaban dan eksepsi kami secara keseluruhan serta menolak dan atau sekurang-kurangnya menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
- Mengabulkan permohonan putusan sela para Tergugat
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dengan Replik, Bukti Surat, Saksi dan kesimpulan pada nantinya;
- Menolak Permohonan Sita Jaminan atas Obyek sengketa (conservatoir)
- Menolak seluruh permohonan Penggugat yang tercantum pada petitum gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah demi hukum bahwa seluruh obyek sengketa tersebut merupakan hak milik atas Para Tergugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)